

Nomor

PEMERINTAH KABUPATEN PATI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jalan Kolonel Sugiyono No. 8 PATI Kode Pos: 59112

Telepon: (0295) 382206 e-mail: info.bkpp@patikab.go.id Faximile: (0295) 384182 website: www.bkpp.patikab.go.id

Pati, 11 Januari 2024

: 800/105 Kepada

Sifat : Penting Yth. Kepala Perangkat Daerah

Lampiran : 1 (satu) berkas se-Kab. Pati

Hal : Usulan Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Kabupaten Pati Tahun 2025

PATI

di -

Dalam rangka menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen PNS tentang pemberhentian, bersama ini disampaikan dengan hormat ketentuan usulan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 239 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
 Nomor 17 Tahun 2020, bahwa Batas Usia Pensiun (BUP) PNS yaitu :
 - a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional ketrampilan;
 - b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
 - c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.
- 2. Bahwa untuk tertib administrasi usulan pensiun bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2024, bagi Pangkat/Golongan Pembina Tingkat I (IV/b) ke bawah maupun Pangkat/Golongan Pembina Tingkat I (IV/b) ke atas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berkas usulan Pensiun PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), diusulkan paling lambat 1(satu) tahun sebelum terhitung mulai tanggal (TMT) pensiun.
 - b. Berkas usulan **Pensiun PNS Atas Permintaan Sendiri (APS)**, diusulkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum terhitung mulai tanggal (TMT) pensiun.
 - c. Berkas usulan **Pensiun janda/duda dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau hilang**, diusulkan paling lambat setelah 1 (satu) bulan PNS yang bersangkutan meninggal dunia, tewas, atau hilang.
- 3. Organisasi Perangkat Daerah yang mengajukan usulan pensiun PNS kategori Batas Usia Pensiun (BUP), Atas Permintaan Sendiri (APS), Janda/Duda PNS, atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani wajib melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana terlampir.

- 4. Bahwa untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan usulan pensiun PNS sebagaimana dimaksud angka 3 berbasis Sistem Informasi ASN (SIASN), maka dilakukan secara *paperless* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pesyaratan administrasi usulan pensiun PNS di-scan dalam bentuk Pdf di-upload melalui link https://bit.ly/BerkasUsulanPensiunBKPP, dan tidak perlu mengirimkan hardcopy.
 - b. Surat Pengantar dari Instansi dan Pas Foto berwarna terbaru dengan latar belakang berwarna (merah atau biru) sebanyak 5 (lima) lembar (belakang ditulis Nama Lengkap dan NIP) **tetap dikirim** ke BKPP Kabupaten Pati dalam bentuk *hardcopy*.
- 5. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara untuk mensosialisasikan kepada PNS yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) pada tahun 2025 sebagaimana daftar terlampir pada instansi masing-masing maupun UPTD dibawahnya. Selanjutnya Pejabat Pengelola Kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan, dalam hal terdapat perbedaan data nominatif (belum tercantum) agar segera berkoordinasi dengan Bidang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKPP Kabupaten Pati CP. Ahmad Ridho (082126159865); CP. Jihan (082248660577); atau CP. Anisah (081233277899).
- 6. Khusus usulan dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan dan UPTD SMP Negeri, usulan pensiun PNS dikirim kepada BKPP Kabupaten Pati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati untuk ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadikan maklum dan disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN PATI



MUH. SAIFUL IKMAL, S.STP, M.Si.

Pembina Tingkat I NIP. 19820717 200112 1 002

TEMBUSAN:

- 1. Pj. Bupati Pati (sebagai laporan);
- 2. <u>Sekretaris Daerah Kab. Pati.</u>

